



PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN GERAKAN LITERASI DAN TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
BERBASIS INKLUSI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu menumbuhkembangkan kebudayaan kegemaran membaca secara holistik dan sistematis melalui gerakan literasi dan meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat;
- b. bahwa gerakan literasi di Kota Pontianak merupakan upaya dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Indeks Kegemaran Membaca yang menjadi tolok ukur indikator kunci Pemerintah Daerah di bidang perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, perlu menyusun kebijakan mengenai Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Gerakan Literasi dan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241);
7. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN GERAKAN LITERASI DAN TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, dan informal pada setiap jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
7. Pimpinan Satuan Pendidikan adalah Kepala Satuan Pendidikan pada setiap jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
9. Pustakawan adalah profesi yang dijalankan oleh seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan.
10. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
11. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau 600 (enam ratus) sampai dengan 2000 (dua ribu) eksemplar.
12. Pojok Baca atau Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 600 (enam ratus) eksemplar.
13. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu, kemampuan dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.
14. Gerakan literasi adalah upaya sistematis, terencana dan berkelanjutan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan literasi masyarakat bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
15. Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan
16. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna Perpustakaan.
17. Inklusi Sosial adalah suatu pendekatan layanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan fungsi perpustakaan umum menjadi pusat belajar masyarakat dan pusat berbagai kegiatan masyarakat yang berkelanjutan melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

18. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu kegiatan pengolahan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi elektronik agar menjadi suatu informasi yang efektif dan komunikatif guna disampaikan atau ditransmisikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
19. Kemitraan adalah hubungan kerja antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam kedudukan yang setara dengan memerhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dilandasi oleh rasa saling menghargai yang didasarkan pada norma/aturan yang berlaku masing-masing pihak.
20. Swasta adalah salah satu bagian dalam sektor ekonomi suatu negara yang terdiri dari kegiatan di bidang badan usaha yang sebagian besar modalnya dikuasai oleh pihak swasta dan tidak dikuasai oleh Pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Gerakan Literasi dan Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Gerakan Literasi dan Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial adalah untuk mendorong kebijakan Pemerintah Kota dalam menumbuhkembangkan budaya literasi di setiap lapis masyarakat dalam rangka pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan melalui pemberdayaan Perpustakaan yang berdampak signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Indeks Gemar Membaca.

BAB III PERENCANAAN Pasal 4

- (1) Perencanaan Gerakan Literasi dan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial disusun dalam rencana kerja Dinas sebagai bagian integral dari rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN Pasal 5

Gerakan Literasi dan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan memanfaatkan tempat, sarana dan prasarana sebagai media/pusat sumber belajar Masyarakat berbasis TIK.

BAB V GERAKAN LITERASI

Bagian Kesatu Pembudayaan Kegemaran Membaca Pasal 6

- (1) Gerakan literasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu sesuai kebutuhan masyarakat serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.
- (2) Sasaran Pembudayaan Gemar Membaca meliputi:
 - a. keluarga;
 - b. satuan Pendidikan;
 - c. perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMD, Swasta; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penyediaan bahan bacaan bermutu yang difasilitasi oleh anggota keluarga dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. formal;
 - b. nonformal; dan
 - c. informal.
- (5) Pembudayaan kegemaran membaca pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (6) Pembudayaan kegemaran membaca pada Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMD, dan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan mengembangkan pojok baca atau sudut baca.
- (7) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan membina dan mengarahkan anak, remaja, lanjut usia, penyandang disabilitas dan/atau masyarakat umum melalui penyediaan sarana perpustakaan atau TBM di tempat umum yang mudah dijangkau.

Bagian Kedua Gerakan Literasi pada Keluarga Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah menyelenggarakan gerakan literasi pada Keluarga dengan menyediakan bahan bacaan bermutu sesuai kebutuhan yang diberikan pada:
 - a. Keluarga;
 - b. kecamatan;
 - c. kelurahan;
 - d. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - e. pos pelayanan terpadu; dan
 - f. dasawisma.
- (2) Peranan orang tua dalam gerakan literasi melalui keluarga meliputi:
 - a. penyediaan waktu untuk membaca bersama keluarga di rumah dan menceritakan kembali bacaan tersebut paling sedikit 1 (satu) jam setiap harinya;
 - b. pemanfaatan Perpustakaan, TBM, Pojok Baca atau Sudut Baca untuk penyediaan bahan bacaan bermutu; dan
 - c. pemilihan bahan bacaan yang mendidik, menambah pengetahuan, penumbuhan sikap yang positif sesuai dengan perkembangan jiwa dan usia anggota keluarga selaku pembaca.

Bagian Ketiga
Gerakan Literasi pada Satuan Pendidikan
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Gerakan Literasi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan mengupayakan pengadaan serta mengelola sarana dan prasarana perpustakaan sekolah/madrasah, dan/atau pojok baca, dan/atau ruang terbuka akses informasi.
- (3) Gerakan Literasi pada Satuan Pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai sarana belajar.
- (4) Pimpinan Satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah secara bertahap mengembangkan Gerakan Literasi di Sekolah yang didukung oleh orang tua atau wali peserta didik.
- (5) Pimpinan Satuan Pendidikan menetapkan target jumlah buku yang harus dibaca peserta didik sesuai dengan tingkatan kelompok belajar dan jenjang pendidikannya.
- (6) Pimpinan Satuan Pendidikan mengintegrasikan kegiatan literasi dengan kurikulum yang berlaku dalam proses pembelajaran.
- (7) Kegiatan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menyusun jadwal kegiatan secara berkala dan berkesinambungan oleh Satuan Pendidikan.
- (8) Kegiatan literasi yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselenggarakan dengan cara:
 - a. membaca paling sedikit 15 (lima belas) menit sebelum pelajaran dimulai;
 - b. membaca dan/atau menulis cerita;
 - c. membaca dan/atau menulis puisi;
 - d. lomba menulis; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang menunjang pembudayaan gemar membaca.
- (9) Pimpinan Satuan Pendidikan dapat mengevaluasi dan memberikan penilaian atas hasil kegiatan membaca peserta didik yang dicantumkan pada buku laporan Pendidikan terintegrasi.

Bagian Keempat
Gerakan Literasi pada Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta
Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Gerakan Literasi pada Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta menjadi tanggung jawab masing-masing dengan dukungan dari elemen masyarakat dilaksanakan secara sistematis, masif, dan kooperatif.
- (2) Gerakan Literasi pada Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara:
 - a. membaca paling sedikit 15 (lima belas) menit pada awal atau akhir jam kerja;
 - b. menyediakan pojok baca atau sudut baca yang dapat bekerja sama dengan Dinas; dan
 - c. menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung peningkatan literasi masyarakat.
- (3) Dinas wajib mendukung dan memasyarakatkan Gerakan Literasi melalui penyediaan:
 - a. karya tulis;
 - b. karya cetak;
 - c. bahan bacaan elektronik; dan
 - d. media belajar kreatif lainnya.

Pasal 10

- (1) Gerakan literasi swasta dilakukan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam berbagai kegiatan pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Tanggung jawab sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui bantuan yang mengandung unsur manfaat dan nilai edukatif.
- (3) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk membantu gerakan literasi di masyarakat yang memerlukan bantuan operasional dalam melaksanakan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca.

Bagian Kelima Gerakan Literasi Masyarakat Pasal 11

- (1) Gerakan literasi masyarakat dilaksanakan pada:
 - a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga;
 - c. kelurahan;
 - d. kecamatan;
 - e. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - f. pos pelayanan terpadu;
 - g. rumah ibadah; dan
 - h. organisasi masyarakat lainnya.
- (2) Setiap pimpinan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi sarana dan prasarana yang dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Pelaksanaan gerakan literasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di ruang tertutup atau ruang terbuka.

BAB VI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Bagian Kesatu Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Masyarakat Pasal 12

- (1) Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial di daerah mengacu pada program prioritas nasional.
- (2) Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Komponen Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pasal 13

- Komponen Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan melalui:
- a. pengembangan kapasitas melalui bimbingan teknis, pendampingan rutin dan berkelanjutan, serta pertemuan pembelajaran sebaya;
 - b. pembangunan kolaborasi dan sinergi bersama pihak terkait;
 - c. peningkatan layanan informasi melalui koleksi perpustakaan, komputer dan internet;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
 - e. publikasi dan promosi layanan perpustakaan untuk membangun kesadaran masyarakat.

Bagian Ketiga
Sasaran Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
Pasal 14

Sasaran program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pengembangan Perpustakaan sebagai berikut:

- a. pembinaan kelembagaan perpustakaan dan TBM di Daerah;
- b. bantuan buku untuk perpustakaan yang dikelola masyarakat dan TBM; dan
- c. pemberian bimbingan teknis pengelola perpustakaan masyarakat dan TBM.

Bagian Keempat
Parameter Keberhasilan
Pasal 15

Keberhasilan program Transformasi Perpustakaan mengacu kepada indikator sebagai berikut:

- a. peningkatan layanan perpustakaan;
- b. peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan;
- c. peningkatan pemberitaan positif di media terhadap perpustakaan; dan
- d. membangun kemitraan dengan Perangkat Daerah serta pihak terkait.

BAB VII
KERJA SAMA, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA SERTA PEGIAT
LITERASI DAN KOMUNITAS LITERASI
Pasal 16

- (1) Untuk menjamin sinergisitas layanan perpustakaan, dilakukan kerja sama atau kemitraan dan peran serta masyarakat.
- (2) Kerja sama atau kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. meningkatkan transformasi layanan perpustakaan kepada masyarakat; dan
 - b. memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis TIK.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peran serta masyarakat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pelibatan masyarakat diprioritaskan pada perempuan, anak-anak, remaja, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan pelaku usaha kecil dengan fokus pada bidang pendidikan dan pengembangan ekonomi;
- b. pemanfaatan TIK untuk meningkatkan akses informasi dan proses belajar bagi masyarakat.

BAB VIII SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN DAN SARANA PRASARANA

Bagian Kesatu Sumber Daya Perpustakaan Pasal 18

- (1) Sumber Daya Perpustakaan terdiri atas:
 - a. pustakawan; dan
 - b. tenaga Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Tugas Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perpustakaan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian pustakawan dan tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan TIK.

BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 20

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program dilakukan secara terpadu dengan melibatkan para pemangku kepentingan, meliputi:

- a. memantau perkembangan dan pencapaian program;
- b. sebagai sumber informasi bagi peningkatan kualitas pelaksanaan program; dan
- c. menjadi basis data dalam melakukan bimbingan teknis dan pendampingan bagi perpustakaan penerima program.

BAB X PENDANAAN Pasal 21

Pendanaan Penyelenggaraan Gerakan Literasi dan Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Juli 2025

WALI KOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 22 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,


AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 37